



P E N E T A P A N

No: 64/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

MUFTIL UMAMI WAHYUDILLAH : Tempat tanggal lahir Blang Sukon, 16 November 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor Register: 64/Pdt.P/2024/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semula anak pemohon bernama KHANZA KAMILA tempat dan tanggal lahir Pidie Jaya, 27 April 2021;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-30082021-0020, tertanggal 30 Agustus 2021, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118060303210006, tertanggal 29 februari 2024;
3. Bahwa nama anak pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut tidak cocok dengan nama tersebut sehingga anak pemohon sering mengalami sakit;
4. Bahwa setelah melakukan musyawarah dengan keluarga maka nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama Khanza Kamila, pemohon ingin

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah atau mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi Kamila Mizyana Mufty;

5. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam Permohonan ini sebagai berikut :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik 1107011611930001, tertanggal 17 Maret 2021;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118060303210006, tertanggal 29 Februari 2024;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-30082021-0020, tertanggal 30 Agustus 2021;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0149 024/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-30082021-0020, tertanggal 30 Agustus 2021, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118060303210006, tertanggal 29 februari 2024, yang semula tertulis nama anak pemohon KHANZA KAMILA, menjadi nama anak pemohon KAMILA MIZYANA MUFTY;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-30082021-0020, tertanggal 30 Agustus 2021;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa telah dibaca permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107011611930001 atas Nama Muftil Umami Wahyudillah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 17 Maret 2021, kemudian diberi tanda bukti.....(P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118044108000002 atas Nama Rahmatul Hayati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 17 Maret 2021, kemudian diberi tanda bukti.....(P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118060303210006 atas nama Kepala Keluarga Muftil Umami Wahyudillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 29 Februari 2024, kemudian diberi tanda bukti(P-4);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-30082021-0020 atas nama Khanza Kamila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, tanggal 30 Agustus 2021, kemudian diberi tanda bukti.....(P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/024/VII/2020 atas nama Muftil Umami Wahyudillah dan Rahmatul Hayati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 27 Juli 2020, kemudian diberi tanda bukti.....(P-5);

Menimbang bahwa surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fainnaka Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon, tetapi Saya tidak tahu nama anak Pemohon yang ingin diganti Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia anak Pemohon sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua orang anak);
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon yang pertama yang ingin Pemohon ajukan perubahan nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen apa yang akan diubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fatimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi Kamila;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia anak Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua orang anak);
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon yang pertama yang ingin Pemohon ajukan perubahan nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen apa yang akan diubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Istri Pemohon Rahma;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Gampong Blang Sukon, Desa Meunasah Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari Khanza Kamila menjadi Kamila Mizyana Mufty;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sering sakit-sakitan, karena Pemohon menyampaikan akan membawa anak Pemohon kerumah sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon agar anak Pemohon tidak sakit-sakit lagi;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon tersebut telah sering dibawa berobat kerumah sakit, namun tidak kunjung sembuh sehingga menurut kebiasaan atau adat di Gampong dan orang-orang di Gampong menyarankan apabila anak yang sering sakit-sakitan harus dilakukan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Catatan Sipil;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang pertama yang ingin Pemohon lakukan perubahan nama;
- Bahwa Saksi tahu usia anak pertama Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tahu nama istri Pemohon yaitu Rahmatul Hayati;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah pada tahun 2020;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muntasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Gampong Blang Sukon, Desa Meunasah Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari Khanza Kamila menjadi Kamila Mizyana Mufty;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sering sakit-sakitan, karena rumah Saya dan rumah Pemohon berdekatan;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon agar anak Pemohon tidak sakit-sakit lagi;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon tersebut telah sering dibawa berobat Kerumah Sakit, namun tidak kunjung sembuh sehingga menurut kebiasaan di Gampong dan atas saran dari Teungku atau Ulama agar nama anak Pemohon diganti, sehingga anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tahu nama istri Pemohon yaitu Rahmatul Hayati;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya;

➤ Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang pertama yang ingin Pemohon lakukan perubahan nama;

➤ Bahwa Saksi tahu usia anak pertama Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107011611930001 atas Nama Muftil Umami Wahyudillah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 17 Maret 2021, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Sukon, Desa Meunasah Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir dan bulan lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana seluruhnya merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai secukupnya serta telah di *nazegelen* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian keseluruhan alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama Fainnaka Mansur, Fatimah, Muhammad, Muntasir yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-30082021-0020, tertanggal 30 Agustus 2021, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118060303210006, tertanggal 29 februari 2024, yang semula tertulis nama anak pemohon KHANZA KAMILA, menjadi nama anak pemohon KAMILA MIZYANA MUFTY;

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107011611930001 atas Nama Muftil Umami Wahyudillah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 17 Maret 2021, memuat identitas seseorang yang bernama Muftil Umami Wahyudillah, tempat tanggal lahir Blang Sukon, 16 November 1993, jenis kelamin laki-laki, alamat Gampong Blang Sukon, Desa Meunasah Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118044108000002 atas Nama Rahmatul Hayati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 17 Maret 2021, memuat identitas seseorang yang bernama Rahmatul Hayati, tempat tanggal lahir Alue Sane, 01 Agustus 2000, jenis kelamin perempuan, alamat Gampong Blang Sukon, Desa Meunasah Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118060303210006 atas nama Kepala Keluarga Muftil Umami Wahyudillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 29 Februari 2024, tercatat Muftil Umami Wahyudillah sebagai kepala keluarga dan Rahmatul Hayati sebagai Istri dan Khanza Kamila adalah anak dari orang tua Ayah Muftil Umami Wayudillah dan Ibu Rahmatul Hayati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-30082021-0020 atas nama Khanza Kamila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, tanggal 30 Agustus 2021, tercatat bahwa di Pidie Jaya, pada tanggal 30 Agustus 2021 telah lahir Khanza Kamila, anak kesatu, perempuan dari ayah Muftil Umami Wahyudillah dan Ibu Rahmatul Hayati;

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 0149/024/VII/2020 atas nama Muftil Umami Wahyudillah dan Rahmatul Hayati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 27 Juli 2020, tercatat bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki yang bernama Muftil Umami Wahyudillah dengan segala identitasnya tersebut dengan seorang wanita bernama Rahmatul Hayati dengan segala identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Rahmatul Hayati dan dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya diberi nama Khanza Kamila yang dalam hal ini dimohonkan untuk dirubah namanya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam posita angka 3 (tiga) permohonannya menyebutkan bahwa nama anak pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut tidak cocok dengan nama tersebut sehingga anak Pemohon sering mengalami sakit dan pada posita angka 4 (empat) bahwa setelah melakukan musyawarah dengan keluarga maka nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama Khanza Kamila, Pemohon ingin merubah atau mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi Kamila Mizyana Mufty;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa kemudian Hakim menilai berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi dipersidangan yang saling bersesuaian yang telah diuraikan diatas dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan dapat dikabulkan dengan harapan agar anak Pemohon tersebut dengan namanya yang dirubah tidak lagi mengalami sakit dikemudian hari, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang meminta Hakim untuk memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-30082021-0020, tertanggal 30 Agustus 2021, Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengabulkan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum ke-4 (keempat) Pemohon yang meminta agar membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) sampai dengan petitum ke-4 (keempat) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-30082021-0020, tertanggal 30 Agustus 2021, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118060303210006, tertanggal 29 februari 2024, yang semula tertulis nama anak pemohon KHANZA KAMILA, menjadi nama anak pemohon KAMILA MIZYANA MUFTY;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-30082021-0020, tertanggal 30 Agustus 2021;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 September 2024,

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arif Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	<u>174.000,00</u>

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)